



## Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan

Dachran S. Busthami<sup>1</sup>, Munarsi Sunusi<sup>2\*</sup> & Syahrudin Nawi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

\*Koresponden Penulis, E-mail: [munarsiaccy13@gmail.com](mailto:munarsiaccy13@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tujuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin belum efektif tercapai di Kabupaten Sidenreng Rappang karena dilihat dari banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan didukung dengan banyaknya permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin di kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor budaya, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

**Kata Kunci:** Perkawinan; Batas Usia; Perempuan

### ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 regarding the minimum age limit for marriage in the Religious Court of Sidenreng Rappang Regency and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) The purpose of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage has not been effectively achieved in Sidenreng Rappang Regency because it is seen from the number of marriages carried out by children under the age of 19 (nine twelve) years and is supported by the many applications for dispensation that have been submitted to the Religious Court of Sidenreng Rappang Regency. (2) Factors that affect the implementation of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage in Sidenreng Rappang district are cultural factors, social environmental factors, educational factors and economic factors.

**Keywords:** Marriage; Age Limit; Woman

---

## PENDAHULUAN

Manusia dalam perkembangannya dalam menepatkan keturunan membutuhkan pasangan hidup. Perkawinan sebagai jalan yang dapat ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kholik, 2019). Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa:

“Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan salah satu cara tuhan menunjukkan kasih sayang untuk menentramkan umatnya, dan hal ini akan dipahami bagi mereka yang yang memahami dengan baik esensi dari setiap perbuatannya. Sejalan dengan hal tersebut, dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti, 2010).

Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara dari kejahatan dan menumbuhkan tanggung jawab (Yunus, 2020). Perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu, akan tetapi untuk seumur hidup atau selamanya dan tidak boleh diputus begitu saja, pemutusan perkawinan hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Jadi, dibutuhkan kematangan usia dalam melaksanakan janji perkawinan tersebut (Ahyani, 2016).

Dilain pihak, hukum islam tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melakukan perkawinan. Pandangan ahli hukum Islam (*Fuqaha*) terhadap perkawinan dibawah umur (Supriyadi & Harahab, 2009). Dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fiqih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyri* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Ketentuan mengenai batas umur minimal perkawinan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menuatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” (Nahdiyanti, Yunus & Qamar, 2021). Dari adanya batasan usia ini dapat

ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur.

Meskipun dalam hal pelaksanaan perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya (Muhajir, 2019). Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang penting dikeranakan didalam perkawinan diperlukan kematangan psikologis. Usia yang terlalu muda dalam melaksanakan perkawinan dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri (Shufiyah, 2018). Perkawinan usia muda juga dapat membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu dibawah umur memiliki resiko yang tinggi seperti kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan, berat badan lahir rendah, cacat bawaan dan kematian bayi. Bagi ibu sendiri kehamilan diusia muda beresiko mengalami pendarahan, kemungkinan keguguran/abortus, persalinan yang lama dan sulit, serta kematian pada saat melahirkan yang disebabkan oleh pendarahan dan infeksi (Setiawan, 2020). Namun pada kenyataan yang ada, perkawinan dibawah umur pada zaman dahulu sampai zaman sekarang masih banyak terjadi. Hal tersebut terlihat dari maraknya perkawinan dibawah umur yang terjadi di pedesaan maupun kota besar. Perkawinan dibawah umur hanyalah sebagian dari realita sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Dikalangan remaja, perkawinan dibawah umur dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil diluar nikah, minimnya ekonomi sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya maupun rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Namun perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan diri sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang dihadapi.

Perkawinan dibawah umur sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi yang belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang memerlukan kedewasaan dalam penanganannya sehingga perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi semata, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarangungnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih mengoptimalakan kehidupan yang baik dan selaras dengan aturan yang ada di Indonesia agar tercipta keteraturan hidup masyarakat yang baik (Tirang, 2019).

Contoh kasus yang sering dijumpai adalah perkawinan dibawah umur karena terlanjur berhubungan seks yang mengakibatkan kerjadinya kehamilan diluar nikah dan orang tua tidak mempunyai pilihan lain selain menikahkan anaknya, padahal sebenarnya tidak ingin menikah tetapi juga tidak ingin menggugurkan kandungannya. Hal ini juga akan mengakibatkan penolakan dari keluarga karena merasa malu. Contoh kasus lainnya yang dikutip dari berita tribunsidrap.com 27 Juni 2019 tentang kasus perkawinan dibawah umur yang viral di Kabupaten Sidenreng

Rappang (Sidrap), diantaranya terjadi pada pasangan Rustam Ashry berusia 41 tahun bersama Sri Nuryati berusia 13 tahun di Kecamatan Panca Rijang pada pertengahan Juni 2019 lalu. Adapula kasus lainnya terjadi di Kecamatan Pitu Riase' tetapnya di Dusun Uloe Desa Botto, yakni Mifha Nurul Hikmah seorang siswa sekolah menengah pertama kelahiran Agustus 2004 bersama pasangannya yang diketahui berusia 19 tahun. Sementara itu Panitera Pengadilan Agama (PA) Sidrap, Muhammad Basyair Makka mengungkap, dari berbagai kasus dihadapinya penyebab pernikahan anak karena pola pikir sebagian masyarakat yang bagga kalau anaknya cepat menikah. Penyebab lainnya karena kurangnya perhatian orang tua, kurangnya pencerahan agama, faktor ekonomi, dan adapula karena memang tidak tau batasan umur minimal untuk menikah.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*. Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakannya suatu penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan pada proposal ini, maka dipilih lokasi penelitian di Kabupaten Sidrap, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa instansi atau lembaga tersebut adalah instansi atau lembaga yang berhubungan langsung dengan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batas Usia Minimal Untuk Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang**

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang batas usia minimal perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Namun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung.

Pemberian batasan usia minimal perkawinan tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain

itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pada penelitian ini dapat kita ketahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal perkawinan

Tabel 1: Jawaban/tanggapan responden mengenai efektifitas pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal perkawinan.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	5	20
2	Kurang Efektif	14	56
3	Tidak Efektif	6	24
<b>Jumlah (n)</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Efektivitas pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal perkawinan berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa dari 25 orang responden, sebanyak 5 orang atau 20% memberikan jawaban efektif, sebanyak 14 orang atau 56% menyatakan kurang efektif dan sebanyak 6 orang atau 24% memberikan jawaban tidak efektif.

Pada tabel 1 diatas dari hasil penelitian ini menunjukkan responden sebanyak 14 orang atau 56% memberikan jawaban kurang efektif, hal ini disebabkan karena semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Adapun data permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015-2020.

No	Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Permohonan
1	2015 (Januari-Desember)	98
2	2016 (Januari-Desember)	91
3	2017 (Januari-Desember)	93
4	2018 (Januari-Desember)	100
5	2019 (Januari-Desember)	224
6	2020 (Januari-Desmber)	631
<b>Jumlah</b>		<b>1.237</b>

Sumber: data pada Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan data tersebut, permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang memang mengalami peningkatan. Hal ini

menunjukkan bahwa batas usia dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kurang efektif di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi perkawinan pada Januari 2019-Desember 2020. Meskipun batas usia perkawinan telah ditentukan, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur relatif rendah, dimana sebagian masyarakat yang belum mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan.

Menurut Syaraswati Nur Awaliah, S.Sy hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal perkawinan, permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang sebelumnya berumur diatas 16 (enam belas) tahun bagi wanita tidak harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana batas usia perkawinan ditetapkan berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita, maka sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan. Meskipun tidak semua permohonan dispensasi diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat atau suatu hal mendesak, salah satunya adalah perkawinan tersebut hanya keinginan orang tua atau selisih usia antara calon mempelai pria dan wanita terpaut cukup jauh.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batas Usia Minimal Untuk Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan yang dilakukan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Dalam membentuk keluarga diperlukan kematangan usia atau jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik. Pemerintah kemudian menetapkan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Namun fenomena perkawinan dibawah umur masih sering dijumpai pada masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin dari masyarakat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Budaya**

Budaya yang berlaku dalam masyarakat sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam kesehariannya, dalam hal ini budaya yang berlaku di satu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lain. Sama halnya dengan maraknya perkawinan dibawah umur ini berkaitan dengan budaya yang berkembang di masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin adalah budaya hal ini dapat dilihat dari hasil kuisisioner penelitian berikut:

Tabel 3 Tanggapan/jawaban responden mengenai faktor budaya mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk perkawinan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	21	84
2	Kurang Mempengaruhi	3	12
3	Tidak Mempengaruhi	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Faktor budaya yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa dari 25 orang responden 21 orang atau 84% memberikan jawaban mempengaruhi, sebanyak 3 orang atau 12% memberikan jawaban kurang mempengaruhi dan sebanyak 1 orang atau 4% memberikan jawaban tidak mempengaruhi. Pada tabel 3 diatas dari hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 21 Orang atau 84% memberikan jawaban mempengaruhi hal ini disebabkan karena faktor budaya merupakan faktor yang paling banyak menjadi alasan banyaknya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut Syaraswati Nur Awaliah, S.Sy hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa perkawinan dibawah umur di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan budaya untuk mengawinkan anaknya lebih cepat, hal tersebut berpengaruh pada pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana batas usia minimal untuk kawin untuk pria dan wanita yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Hal yang sama juga dikemukakan oleh H. Muh Basyir Makkah, SH.,MH panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengatakan bahwa perkawinan dibawah umur merupakan budaya dan menjadi alasan banyaknya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Sidenreng Rappang, alasan masyarakat memilih untuk mengawinkan anaknya lebih cepat karena adanya anggapan bahwa perkawinan merupakan salah satu unsur kebahagiaan, cepat menikah dianggap dapat mengangkat derajat keluarga serta adanya beban orang tua apabila anaknya berumur 17 tahun belum kawin.

## 2. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkunga sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin, hal ini dapat kita lihat dari hasil kuisisioner penelitian berikut:



Tabel 4 Tanggapan/jawaban responden mengenai faktor lingkungan sosial mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk perkawinan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	19	76
2	Kurang Mempengaruhi	4	16
3	Tidak Mempengaruhi	2	8
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang responden 19 orang atau 76% memberikan jawaban mempengaruhi, sebanyak 4 orang atau 16% memberikan jawaban kurang mempengaruhi dan sebanyak 2 orang atau 8% memberikan jawaban tidak mempengaruhi. Pada tabel 4 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 19 orang atau 76% memberikan jawaban mempengaruhi hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman dimana anak tidak lagi membatasi pergaulannya serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Pergaulan yang bebas mengakibatkan banyak dari mereka yang melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sampai terjadi kehamilan diluar nikah sehingga perkawinan dianggap sebagai jalan keluar meskipun usia anak tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Syaraswati Nur Awaliah, S.Sy hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa faktor lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal kawin, dimana banyaknya perkawinan dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang akibat pergaulan bebas sehingga hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan juga harus mengutamakan kemaslahatan demi keadilan dari pihak wanita.

Menurut H. Muh. Basyir Makkah, SH.,MH penitera Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang pergaulan bebas juga mendorong orang tua untuk mengawinkan anaknya diusia muda. Pengaruh kemajuan teknologi, khususnya dibidang elektronik menyebabkan semakin sulitnya orang tua untuk mengawasi anaknya.

### 3. Faktor Pendidikan

Pendidikan anak mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana rendahnya pendidikan anak tersebut maka semakin beresiko untuk melakukan perkawinan dibawah umur karena kurangnya kegiatan atau aktifitas anak. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil kuisioner penelitian berikut:



Tabel 5 Tanggapan/jawaban responden mengenai faktor pendidikan mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk perkawinan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	11	44
2	Kurang Mempengaruhi	8	32
3	Tidak Mempengaruhi	6	24
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Faktor pendidikan yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa dari 25 orang responden 11 orang atau 44% memberikan jawaban mempengaruhi, sebanyak 8 orang atau 32% memberikan jawaban kurang mempengaruhi dan sebanyak 6 orang atau 24% memberikan jawaban tidak mempengaruhi.

Pada tabel 5 diatas dari hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 11 orang atau 44% memberikan jawaban mempengaruhi hal ini karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anaknya meskipun anak tersebut belum berusia 19 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang Syaraswati Nur Awaliah, S.Sy mengatakan bahwa sebagian orang tua tidak mengetahui pentingnya pendidikan bagi seorang anak sehingga memilih untuk mengawinkan anaknya lebih cepat. Selain itu ada juga keinginan dari anak tersebut untuk tidak melanjutkan pendidikan dan menganggap bahwa lebih baik bekerja untuk menghasilkan uang daripada melanjutkan pendidikan yang belum tentu berhasil dan menghabiskan uang orang tua.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur, Si A menikah pada usia 18 tahun, putus sekolah di bangku SMP dikarenakan orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikannya dan memilih untuk bekerja sebelum akhirnya menikah.

#### 4. Faktor Ekonomi

Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua memilih untuk mengawinkan anaknya meskipun dibawah umur 19 tahun meskipun secara perundang-undangan tidak diperbolehkan. Orang tua beranggapan bahwa jika anaknya menikah dapat mengurangi beban ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil kuisisioner penelitian berikut:

Tabel 6 Tanggapan/jawaban responden mengenai faktor ekonomi mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk perkawinan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	14	56
2	Kurang Mempengaruhi	7	28
3	Tidak Mempengaruhi	4	16
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa dari 25 orang responden 14 orang atau 56% memberikan jawaban mempengaruhi, sebanyak 7 orang atau 28% memberikan jawaban kurang mempengaruhi dan sebanyak 4 orang atau 16% memberikan jawaban tidak mempengaruhi.

Pada tabel 5 diatas dari hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 14 orang atau 56% memberikan jawaban mempengaruhi hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat sedangkan kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya yang menyebabkan perkawinan dibawah umur semakin meningkat.

Menurut Syaraswati Nur Awaliah, S.Sy hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa faktor ekonomi juga mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hal ini dikarenakan orang tua tidak mampu lagi untuk membiayai kebutuhan anaknya, sehingga salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur.

## KESIMPULAN

1. Tujuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin belum efektif tercapai di Kabupaten Sidenreng Rappang karena dilihat dari banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan didukung dengan banyaknya permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin di kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor budaya, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

## SARAN

1. Diharapkan hakim yang menangani permohonan dispensasi perkawinan lebih selektif untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan jika tidak ada hal yang mendesak atau tidak memenuhi syarat untuk

mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pemerintah diharapkan aktif mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31-47.
- Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam. *MASILE*, 1(1), 108-126.
- Muhajir, M. (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 133-150.
- Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 150-167.
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59-74.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70.
- Supriyadi, M., & Harahab, Y. (2009). Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 589-608.
- Tirang, Y. (2019, December). Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan* (Vol. 3, pp. 42-49).
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.